BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 Agustus 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

OPD	KABAG HUKUM

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

OPD | KABAG HUKUM

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

OPD	KABAG HUKUM

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

29. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

OPD	KASAG HUKUM

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777).

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

OPD	KABAG HUKUM

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

47. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

OPD	KABAG HUKUM

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 4);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kab Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 2);

OPD | KABAG HUKUM

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.000.257.723.781,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 36.835.324.589,00 sehingga menjadi Rp. 1.037.093.048.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD | KABAG HUKUM

a. Pendapatan Daerah
   1. Semula Rp. 966.635.697.781,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.283.010.399,00
   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 988.918.708.180,00

b. Belanja Daerah
   1. Semula Rp. 980.339.061.161,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.835.324.589,00
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.017.174.385.750,00

c. Pembiayaan Daerah
   1. Penerimaan pembiayaan
      a) Semula Rp. 33.622.026.000,00
      b) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.552.314.190,00
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 48.174.340.190,00
   2. Pengeluaran pembiayaan
      a) Semula Rp. 19.918.662.620,00
      b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.918.662.620,00
      Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 28.255.677.570,00
   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah
   1. Semula Rp. 65.653.282.217,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (295.154.804,00)
   Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 65.358.127.413,00

b. Pendapatan transfer
   1. Semula Rp. 900.982.415.564,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.578.165.203,00
   Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 923.560.580.767,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
   a. Pajak Daerah;
      1. Semula Rp. 14.320.536.052,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 665.911.522,00
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 14.986.447.574,00
   b. Retribusi Daerah;
      1. Semula Rp. 2.633.151.911,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (229.470.800,00)
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.403.681.111,00

OPD	KABAG HUKUM

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
   1. Semula Rp. 6.623.153.836,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (969.326.515,00)
   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 5.653.827.321,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
   1. Semula Rp. 42.076.440.418,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 237.730.989,00
   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 42.314.171.407,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat
   1. Semula Rp. 838.308.460.276,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.470.208.249,00
   Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 850.778.668.525,00

b. Transfer antar Daerah
   1. Semula Rp. 62.673.955.288,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.107.956.954,00
   Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 72.781.912.242,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;
   1. Semula Rp. 711.399.061.176,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.509.130.124,00
   Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 723.908.191.300,00

b. Belanja modal;
   1. Semula Rp. 97.093.128.877,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.206.383.478,00
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 118.299.512.355,00

c. Belanja tidak terduga;
   1. Semula Rp. 2.751.656.312,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.138.514.417,00)
   Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.613.141.895,00

d. Belanja transfer;
   1. Semula Rp. 169.095.214.796,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.258.325.404,00
   Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 173.353.540.200,00

OPD	KABAG HUKUM

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai
   1. Semula Rp. 438.284.735.618,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.627.922.775,00)

   Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 432.656.812.843,00

b. Belanja barang dan jasa
   1. Semula Rp. 237.708.811.590,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.928.270.087,00

   Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 254.637.081.677,00

c. Belanja bunga
   1. Semula Rp. 3.853.929.625,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (133.000.000,00)

   Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 3.720.929.625,00

d. Belanja hibah
   1. Semula Rp. 31.506.584.343,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.094.782.81,00

   Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 32.601.367.155,00

e. Belanja bantuan sosial
   1. Semula Rp. 45.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 247.000.000,00

   Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 292.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah
   1. Semula Rp. 299.926.368,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (299.926.368,00)

   Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin
   1. Semula Rp. 14.462.315.279,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.465.326.647,00

   Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 23.927.641.926,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung
   1. Semula Rp. 16.070.977.367,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.412.813.608,00

   Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 20.483.790.975,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
   1. Semula Rp. 62.003.790.109,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.734.282.835,00

   Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 67.738.072.944,00

OPD | KABAG HUKUM

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. Semula Rp. 4.042.573.304,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.952.433.206,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 5.995.006.510,00

f. Belanja aset lainnya

1. Semula Rp. 213.546.450,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (58.546.450,00)

Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp. 155.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 2.751.656.312,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.138.514.417,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.613.141.895,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp. 1.695.368.796,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 487.991.404,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.183.360.200,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp. 167.399.846.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.770.334.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 171.170.180.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp. 33.622.026.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.552.314.190,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 48.174.340.190,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp. 19.918.662.620,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.918.662.620,00

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp. 33.622.026.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.552.314.190,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 48.174.340.190,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp. 17.918.662.620,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 17.918.662.620,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

OPD	KABAG HUKUM

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;

k. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

l. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;

n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;

q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

OPD	KABAG HUKUM

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Oktober 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02 / 1429 / LB / 2023

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpko	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	B.Adm.Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**65.653.282.217**	**65.358.127.413**	**(295.154.804)**	**0 %**
4.1.01	Pajak Daerah	14.320.536.052	14.986.447.574	665.911.522	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	2.633.151.911	2.403.681.111	(229.470.800)	9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.623.153.836	5.653.827.321	(969.326.515)	15 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.076.440.418	42.314.171.407	237.730.989	1 %
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**900.982.415.564**	**923.560.580.767**	**22.578.165.203**	**3 %**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838.308.460.276	850.778.668.525	12.470.208.249	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.673.955.288	72.781.912.242	10.107.956.954	16 %
	Jumlah Pendapatan	**966.635.697.781**	**988.918.708.180**	**22.283.010.399**	**2 %**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**711.399.061.176**	**723.908.191.300**	**12.509.130.124**	**2 %**
5.1.01	Belanja Pegawai	438.284.735.618	432.656.812.843	(5.627.922.775)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.708.811.590	254.637.081.677	16.928.270.087	7 %
5.1.03	Belanja Bunga	3.853.929.625	3.720.929.625	(133.000.000)	3 %
5.1.05	Belanja Hibah	31.506.584.343	32.601.367.155	1.094.782.812	3 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000	292.000.000	247.000.000	549 %
5.2	**BELANJA MODAL**	**97.093.128.877**	**118.299.512.355**	**21.206.383.478**	**22 %**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	299.926.368	0	(299.926.368)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.462.315.279	23.927.641.926	9.465.326.647	65 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.070.977.367	20.483.790.975	4.412.813.608	27 %

OPD KABAG HUKUM

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.003.790.109	67.738.072.944	5.734.282.835	9 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.042.573.304	5.995.006.510	1.952.433.206	48 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	213.546.450	155.000.000	(58.546.450)	27 %
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.751.656.312**	**1.613.141.895**	**(1.138.514.417)**	**41 %**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.751.656.312	1.613.141.895	(1.138.514.417)	41 %
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**169.095.214.796**	**173.353.540.200**	**4.258.325.404**	**3 %**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.695.368.796	2.183.360.200	487.991.404	29 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	167.399.846.000	171.170.180.000	3.770.334.000	2 %
	Jumlah Belanja	**980.339.061.161**	**1.017.174.385.750**	**36.835.324.589**	**4 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**(13.703.363.380)**	**(28.255.677.570)**	**(14.552.314.190)**	**-106 %**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.622.026.000**	**48.174.340.190**	**14.552.314.190**	**43 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.622.026.000	48.174.340.190	14.552.314.190	43 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**33.622.026.000**	**48.174.340.190**	**14.552.314.190**	**43 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.918.662.620**	**19.918.662.620**	**0**	**0 %**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620	17.918.662.620	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**19.918.662.620**	**19.918.662.620**	**0**	**0 %**
	Pembiayaan Netto	**13.703.363.380**	**28.255.677.570**	**14.552.314.190**	**106 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**100 %**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	B. Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. Bupati Lampung Barat

NUKMAN